



PUTUSAN

Nomor 179/PDT/2022/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan putusan pada Tingkat Banding antara:

Diane Elsy Selvie Wuisan, bertempat tinggal di kelurahan Bitung Timur, Lingkungan I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. PT. Bank Mega Tbk., cq. PT. Bank Mega Tbk. Cabang Manado**, beralamat di Jl. Piere Tendean - Boulevard, Kawasan Megamas Blok-IB No.1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. Meitia Wati**, Kontraktor Pelaksana **CV. Ecclesia Team Work** dahulu beralamat di Desa Paslaten I Lingkungan VI, Kel. Tomohon Timur, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara kemudian di Jl. Bungur I No.3, RT/RW: 007/001, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, kemudian di Gedung Apartemen Gading Nias Residence, Tower Emerald/6-PF lantai 6, Jl. Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250, Provinsi DKI Jakarta dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. Ronny Johannes Awaloei**, beralamat di Kelurahan Sindulang, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
- 4. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah Gorontalo dan Maluku Utara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado (KPKNL Manado)**, beralamat di Gedung Keuangan Negara

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai IV, Jalan Bethesda No.6-8 Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Tergugat IV semula
Terbanding IV**;

5. PT. Asuransi Jiwa Mega Life, berkedudukan di Menara Bank Mega Lt.
22, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 Jakarta Selatan-
12790, **cq PT. Asuransi Jiwa Mega Life Cabang
Manado** dahulu beralamat di JL. A. J. Sondakh,
Kompleks Ruko Kawasan Megamas, Kota Manado,
Provinsi Sulawesi Utara; dan sekarang tidak diketahui
lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai Terbanding V semula **Tergugat V**;

**6. Royke Johanis Petrus Kainde, S.H., M.Kn. Notaris & Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, beralamat di Jl.
Korengkeng No.8, Wenang Utara, Kecamatan
Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
**Selaku Notaris Pengganti dari Almarhum Michiel
Saltiel Errol Pangemanan, S.H. Notaris & Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, sebagai Turut
terbanding semula **Turut Tergugat I**;

**7. Leiga Alfita Soelaiman, S.H., M.H. Notaris & Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT)**, beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi No.
12, Aertembaga Satu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi
Utara, sebagai Turut Tebanding II semula **Turut
Tergugat II**;

**8. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementrian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat di
Jakarta, cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara
di Manado, cq. Kantor Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung
(KANTOR ATR/BPN Kota Bitung)**, beralamat di Jalan
Stadion 2 Saudara, Girian Weru Dua, Girian, Kota
Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Kelurahan Manembo-
nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai
Turut Terbanding III semula Tergugat III;

9. PT. Asuransi Simas Jiwa, berkedudukan di Jl. Lombok No. 73, Jakarta
Pusat – 10350; (Merger dan atau Akuisisi dengan PT.

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa Mega Life/ Tergugat-V), sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 179/Pdt.G/2022/PN.Bit, tanggal 23 Agustus 2022 dan berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 179/Pdt.G/2021/PN.Bit, tanggal 23 Agustus 2022, memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.740.000,- (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan pada mereka telah diberitahu putusan tersebut dan khusus Penggugat diberitahukan secara elektronik pada hari Selasa, 23 Agustus 2021 pada alamat yang domisili elektronik diane.wuisan@gmail.com;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 179/Pdt.G/2021/PN.Bit, Hari Selasa, tanggal 8 September 2022, dinyatakan bahwa Penggugat memohon banding atas putusan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah diberitahu adanya permohonan banding sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa seluruh pihak telah diberitahu pemeriksaan berkas perkara;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan menurut tenggang waktu dan syarat sesuai perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori banding, sungguhpun demikian oleh karena pemeriksaan tingkat banding bersifat ulangan, maka majelis Hakim pada Tingkat banding akan memeriksa putusan dan seluruh berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan dan seluruh berkas perkara, Majelis Hakim pada Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan berbeda atau sebaliknya dari putusan yang dijatuhkan oleh karena pertimbangan itu putusan tersebut diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, beralasan untuk menguatkan putusan yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor tahun 2009, reglement Tot Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Jawa En Madura Stb. Nomor 227/1927 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 179/Pdt.G/2021/PN.Bit, tanggal 23 Agustus 2022 ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 179/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh kami Djamaludin Ismail. S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Lukman Bachmid ,SH.M.H, dan, Ivonne W.K. Maramis ,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh, **Elsje Diane Rambi,S.H,** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Pihak-pihak yang berperkara.

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

1. Lukman bachmid, SH.M.H

Djamaludin Ismail, S.H.M.H.

2. Ivonne W.K. Maramis S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Elsje Diane Rambi,S.H,

Biaya-biaya :

1.Pemberkasan Rp. 130.000,-

2.Redaksi Rp. 10.000,-

3.Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor **179/Pdt.G/2021/PN Bit**